



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Maras 28 Juli 1989, aAgama Islam, pPendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat kediaman d/a. Di Rumah Khairul Gusman di Tegal Rejo RT.10, Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, 23 Mei 1990, aAgama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 308 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 2 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2016, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 0173/004/X/2016, tanggal 08 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. MH.Thamrin no.166, Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, kabupaten Bengkulu Selatan sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada akhir Juni 2018 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon adapun penyebabnya adalah Termohon di percaya oleh Pemohon untuk membuat tabungan di Bank BRI, setiap ada hasil atau panen kebun selalu Pemohon serahkan kepada Termohon untuk ditabung dan untuk keperluan sehari-hari menurut perhitungan Pemohon tabungan tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tabungan tersebut belum pernah di ambil karena untuk biaya hidup sehari-hari ada uang lain, kemudian panen berikutnya hasil kebul dijual lagi dan uangnya belum Pemohon serahkan kepada Termohon karena Pemohon bermaksud untuk membeli sebidang kebun yang letaknya di samping kebun Pemohon, lalu Pemohon menanyakan uang tabungan tersebut kepada Termohon dengan maksud untuk membeli kebun tersebut, setelah itu Pemohon menanyakan uang yang ditabung oleh Termohon, tetapi Termohon diam tanpa ada jawaban, setelah di desak oleh Pemohon, Termohon mengatakan bahwa uang tabungan tersebut sudah habis dan tidak tahu digunakan untuk apa, hanya Termohon menjelaskan bahwa Pemohon tidak akan tahu keperluan seorang isteri, sejak itu Pemohon dan Termohon selalu berperang bathin karena Pemohon telah menganggap bahwa Termohon tidak transparan dibidang keuangan dan menyebabkan Pemohon tidak percaya lagi dengan Termohon, akhir bulan Agustus 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon namun saat Termohon pergi Pemohon bertanya kepada Termohon mau kemana, Termohon

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab mau pergi untuk mencari ketenangan diri, sejak
kepergian Termohon, Termohon tidak pernah lagi kembali kerumah
kediaman bersama maupun kerumah orang tuanya;

4. Bahwa, Pemohon juga telah berusaha menghubungi Termohon via Handpphone milik Termohon akan tetapi nomor Handphone Termohon sudah tidak aktif lagi, Pemohon juga telah berusaha mencari Termohon, dan menanyakan kepada teman-teman Termohon, akan tetapi teman-teman Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon, Pemohon juga telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan Termohon kepada orang tua Termohon di Curup dan keluarganya namun mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon ;

5. Bahwa, selama Termohon pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi dan Termohon tidak pula memberi kabar dan berita kepada Pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lamanya;

6. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMARI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat tertulis, yakni :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Birianto yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Birianto dan Hefirianora yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa selain surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke muka persidangan, masing-masing :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan Termohon saksi kenal karena selaku orang tua atau ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon sebagai anak menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2016 setelah menikah tinggal terakhir di rumah saksi selaku orang tua Pemohon di Desa Maras Kecamatan Air Nipis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun sekitar 2 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian sejak akhir Juni 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak terus terang atau menyembunyikan tentang penggunaan uang tabungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang tanpa kembali dan tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon namun orang tua Termohon menyatakan Termohon tidak lagi tinggal bersamanya lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan Termohon saksi kenal karena selaku paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2016 setelah menikah tinggal terakhir di rumah saksi

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua Pemohon di Desa Maras Kecamatan Air Nipis;

- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun sekitar 2 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian sejak akhir Juni 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak terus terang atau menyembunyikan tentang penggunaan uang tabungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang tanpa kembali dan tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon namun orang tua Termohon menyatakan Termohon tidak lagi tinggal bersamanya lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dari Termohon, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri setelah menikah pernah hidup rukun sekitar 2 tahun, kemudian sejak akhir Juni 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menyembunyikan atau tidak terus terang penggunaan uang tabungan yang seharusnya untuk membeli kebun, setelah bertengkar Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 4 bulan tanpa kembali dan tanpa diketahui alamatnya, atas hal demikian Pemohon menuntut cerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum permohonan Pemohon, sedangkan Majelis menilai permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib

untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 dan P.2 Pemohon tersebut di atas Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Tegal Rejo, Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah(*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 8 Oktober 2016, setelah menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Maras Kecamatan Air Nipis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sekitar 2 tahun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada akhir Juni 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak terus terang atau menyembunyikan tentang penggunaan uang tabungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang tanpa kembali dan tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pihak adalah suami isteri menikah pada tanggal 8 Oktober 2016, setelah menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Maras Kecamatan Air Nipis;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Para Pihak hidup rukun sekitar 2 tahun, dan belum dikaruniai anak;

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada akhir Juni 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak terus terang atau menyembunyikan penggunaan uang tabungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 4 bulan tanpa kembali dan tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Para Pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 4 bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi atau tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga Para Pihak tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

■ **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

■ **وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon (Birianto bin Aidit) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hefirianora binti Partalian Lubis) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Hj. Nurmaini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNPB panggilan P dan T | : Rp | 20.000,00 |

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 14 hal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.AGM